



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENETAPAN**

**Nomor 0268/Pdt.P/2017//PA.MTR.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**Ahmad bin Muhamad Turmuzi**, lahir di Bebidas, tanggal 10 April 1988, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Parkir, tempat tinggal di Jalan Guru Bangkol, Lingkungan Bebidas, RT.001 RW.052, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon I**;

**Illiyyun binti Adnan Misbah**, lahir di Mataram, tanggal 05 Mei 1993, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Guru Bangkol, Lingkungan Bebidas, RT.001 RW.052, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dalam persidangan;

### **Duduk Perkaranya**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonan tertanggal 12 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Register nomor 0268/Pdt.G/2017/PA.MTR,

Hlm 1 dari 5 Hlm. Perkara No.0268/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 12 Juli 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Bebidas, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 20 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama : Adnan Misbah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Sahli dan H. Lukman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Qolbia Nur Irfani, perempuan, umur 3 tahun (19 Oktober 2014);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya

Hlm 2 dari 5 Hlm. Perkara No.0268/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum guna mengurus persyaratan pembuatan Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya;

7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada sidang pertama Para Pemohon menyampaikan kepada Majelis Hakim untuk mencabut Permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian tersebut maka ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Hlm 3 dari 5 Hlm. Perkara No.0268/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon secara lisan dihadapan Majelis Hakim mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para pemohon dicabut, namun perkara ini telah didaftar dalam Registert perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## Mengadili

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 0268/Pdt.P/2017/PA.MTR. dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 221.000,- ( Dua ratus dua puluh dua ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari **Rabu** tanggal **12 Juli 2017 M.** bertepatan dengan tanggal **18 Syawal 1438 H.** dengan susunan **Drs.Hafiz,M.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis **Dra.Hj. Nurkamah,S.H.**, dan **Drs. H.Miftakhul Hadi,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H.Ruslan,SH.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Ketua Majelis,

**Drs. Hafiz, M.H.**

Hlm 4 dari 5 Hlm. Perkara No.0268/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, I.

**Dra.Hj. Nurkamah, S.H.**

Hakim Anggota, II.

**Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

**H.Ruslan, SH**

## Perincian biaya Perkara :

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran            | Rp. 30.000,-                          |
| 2. Biaya Proses.                | Rp. 50.000,-                          |
| 3. Biaya Panggilan Para Pemohon | Rp. 130.000,-                         |
| 4. Redaksi                      | Rp. 5.000,-                           |
| 5. Meterai                      | <u>Rp. 6.000,-</u>                    |
| J u m l a h                     | Rp. 221.000,-                         |
|                                 | (Dua ratusdua puluh satu ribu rupiah) |

Hlm 5 dari 5 Hlm. Perkara No.0268/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)